



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 14 TAHUN 2003

T E N T A N G

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2003**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis, maupun penyesuaian target penerimaan daerah yang ditetapkan, dipandang perlu melakukan evaluasi terhadap APBD Pokok Tahun Anggaran 2003
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2003 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2102) jo. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687) ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Kuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan ;
19. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROPINSI SULAWESI SELATAN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003.**

P a s a l 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 terdiri atas :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp.	749.621.689.500,00
b. Bertambah	Rp.	37.447.866.912,14

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	787.069.556.412,14

2. Belanja		
a. Semula	Rp.	752.385.510.130,29
b. Bertambah	Rp.	111.508.361.621,01

Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	863.893.871.751,30

Defisit setelah perubahan	Rp.	(76.824.315.339,16)
		=====
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan		
1. Semula	Rp.	24.088.676.948,29
2. Bertambah	Rp.	74.767.946.134,87

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	98.856.623.083,16

b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp.	21.324.856.318,00
2. Bertambah	Rp.	707.451.426,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	22.032.307.744,00

Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	76.824.315.339,16
		=====

P a s a l 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

- | | | |
|----|---------------|--|
| 1. | Lampiran I | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. |
| 2. | Lampiran II | Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. |
| 3. | Lampiran III | Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah. |
| 4. | Lampiran IV | Daftar Piutang Daerah. |
| 5. | Lampiran V | Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah. |
| 6. | Lampiran VI | Daftar Dana Cadangan. |
| 7. | Lampiran VII | Daftar Utang atau Pinjaman Daerah dan. |
| 8. | Lampiran VIII | Neraca Daerah Tahun Anggaran yang lalu. |

P a s a l 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

P a s a l 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Gubernur Sulawesi Selatan menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

P a s a l 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di **Makassar**
pada tanggal **24 Oktober 2003**

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

T t d,

H. M. AMIN SYAM.

Diundangkan : di Makassar.
Pada tanggal : 24 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI SULAWESI SELATAN,

T t d,

Drs. H. A. TJONENG MALLOMBASANG.
(LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2003 NOMOR 51)